



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telepon (0532) 6612159
PANGKALAN BUN 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 500.12.13.2/01/DKISP.II/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN PUBLIK

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada public/ masyarakat umum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu ditunjuk Petugas Sistem Informasi Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat,
- c. nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud,
- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana dalam lampiran ini sebagai Petugas Layanan Publik
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 01 Januari 2024



KEPALA DINAS

ALFAN KHUSNAINI, S.T., M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19741219 200312 1 005

Tembusan Kepada :

1. Se-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
2. Arsip

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomoor : 500.12.13.2/01/DKISP.II/2024

Tanggal : 01 Januari 2024

**PETUGAS LAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alfan Khusnaini,S.T.,M.T	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Arief Siantory,S.T.,M.A.P	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator
3	M. Rozani Irawan,S.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Pengelola Administrasi Kehumasan
4	Jon Persen Manik,S.H	Pranata Humas Ahli Muda	Pengelola Administrasi Kehumasan
5	Beben Sutaru Saidi,S.Kom.,M.M	Pranata Humas Ahli Muda	Pengelola Administrasi Kehumasan
6	Isnain,S.T	Pranata Humas Ahli Muda	Pengelola Administrasi Kehumasan
7	Dessy Angreni,S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Pengelola Administrasi Kehumasan
8	Yuristyanto Dewangga,S.Ikom	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator
9	Reza Azwar,S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator
10	Ratna Noverita	Pengadministrasian Perkantoran	Operator



KEPALA DINAS

ALFAN KHUSNAINI,S.T.,M.T

Pembina Utama Muda

NIP 19741219 200312 1 005

Website : <http://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Email : kominfo@kotawaringinbaratkab.go.id



DISKOMINFO KOTAWARINGIN BARAT

